



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "SUKIRMAN Alias BEWOR Bin KAWIJAYA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, kerusakan kendaraan dan tidak melapubsidairrkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- Subsida 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol KT- 5716-CZ Plat dasar hitam.Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa SUKIRMAN Bin KAWIJAYA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No. Pol. KT-4768-WK plat dasar hitam.
Agar dikembalikan kepada pemiliknya Melalui Saksi MUH. ZAENURI- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick up warna hitam No. Pol. AG-8015-KD plat dasar hitam dengan Nomor Rangka : MHML0PU39DK138880 dan Nomor Mesin : 4D56CJY9075, Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SUTRISNO.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil MITSUBISHI L300 Pick up warna hitam No. Pol AG-8015-KD Plat dasar hitam An. ABDUL AZIS, agar dikembalikan kepada pemiliknya.
- 1 (satu) lembar SIM "B II Umum" Nomor : 771215372263 An. SUTRISNO, agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUTRISNO.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)